



Peran Majelis Pengawas Notaris dalam Menjamin Kepatuhan Notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris

Dyah Ayu Natasyabila¹, Amalia Diamantina²

¹Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia, natasyabil18@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia, amaliadiamantina.undip@gmail.com

Corresponding Author: natasyabil18@gmail.com¹

Abstract: *The notary is a public official authorized to make authentic deeds and has a strategic role in providing legal certainty in civil law relations. In carrying out their duties, notaries must comply with the provisions stipulated in the Law on Notary Position. Therefore, supervision of notaries becomes essential to ensure that notaries carry out their duties professionally, ethically, and in accordance with applicable laws and regulations. This study aims to analyze the role of the Notary Supervisory Council in ensuring notary compliance with the Law on Notary Position. This research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results show that the Notary Supervisory Council has a strategic role through preventive and repressive supervision mechanisms. Preventive supervision is carried out through guidance and monitoring, while repressive supervision is carried out through examination and sanctions against notaries who violate legal provisions. However, several obstacles are still found, including limited supervision resources and a lack of public awareness to report violations. Therefore, strengthening the institutional capacity of the Notary Supervisory Council and increasing coordination among supervisory institutions are necessary to improve the effectiveness of supervision of notaries.*

Keywords: *Legal Compliance, Notary Supervisory Board, Notary Law*

Abstrak: Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum dalam hubungan hukum keperdataan. Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, pengawasan terhadap notaris menjadi penting untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya secara profesional, beretika, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Majelis Pengawas Notaris dalam menjamin kepatuhan notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Pengawas Notaris memiliki peran strategis melalui mekanisme pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan melalui pembinaan dan monitoring, sedangkan pengawasan represif dilakukan melalui pemeriksaan dan pemberian sanksi terhadap notaris yang melanggar ketentuan hukum. Namun demikian,

masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan Majelis Pengawas Notaris serta peningkatan koordinasi antarlembaga pengawas guna meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap notaris.

Kata Kunci: Kepatuhan Hukum, Majelis Pengawas Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik serta menjalankan berbagai kewenangan lain sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdillah, 2023). Dalam praktik kehidupan bermasyarakat, keberadaan notaris memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam memberikan jaminan kepastian hukum terhadap berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam ranah keperdataan. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dapat menjadi dasar yang kuat bagi para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya secara hukum. Oleh sebab itu, profesi notaris tidak hanya dipandang sebagai pekerjaan administratif semata, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pelayanan hukum yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga tertib hukum di masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, notaris dituntut untuk bekerja secara profesional dengan mengedepankan standar kompetensi, ketelitian, serta tanggung jawab moral yang tinggi. Selain itu, notaris juga harus bersikap independen dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang berkepentingan, sehingga setiap akta yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak para pihak secara objektif. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta penerapan prinsip *rule of law* dan *professional ethics* juga menjadi landasan penting dalam pelaksanaan tugas notaris, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini dapat terus terjaga dan fungsi notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum dapat terlaksana secara optimal.

Pengaturan mengenai jabatan notaris di Indonesia telah ditetapkan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Kedua peraturan tersebut menjadi landasan hukum utama yang mengatur berbagai aspek penting terkait pelaksanaan tugas dan kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik (Sumarno, Susilo, & Maisaroh, 2024). Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan secara rinci mengenai ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh notaris, kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan jabatannya, berbagai larangan yang tidak boleh dilanggar, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan terhadap pelaksanaan tugas notaris. Pengaturan yang komprehensif ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum serta menjaga profesionalitas notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, pengawasan terhadap notaris menjadi salah satu aspek yang sangat penting karena berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa setiap notaris melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk menjamin bahwa notaris tetap berpegang pada prinsip integritas serta mematuhi *code of ethics* profesi kenotariatan, sehingga kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat tetap terjaga dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris dapat dipertahankan.

Dalam sistem pengawasan terhadap profesi notaris di Indonesia, terdapat suatu lembaga khusus yang dikenal dengan Majelis Pengawas Notaris yang memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan tugas notaris berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Majelis Pengawas Notaris dibentuk sebagai bagian dari mekanisme pengendalian terhadap pelaksanaan jabatan notaris agar tetap berada dalam koridor hukum serta menjunjung tinggi

standar profesionalitas dalam praktik kenotariatan. Secara kelembagaan, Majelis Pengawas Notaris terdiri atas tiga tingkatan, yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), yang masing-masing memiliki fungsi serta kewenangan tertentu sesuai dengan tingkatannya dalam struktur pengawasan. Keberadaan pembagian tersebut dimaksudkan untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan berjenjang sehingga setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dapat ditangani secara tepat sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. Dalam pelaksanaan tugasnya, Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan sebagai upaya preventif agar notaris dapat memahami dan menjalankan kewajibannya dengan baik, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris dalam praktik sehari-hari. Selain itu, lembaga ini juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan apabila terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, baik yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maupun terhadap *code of ethics* profesi kenotariatan (Larasati, 2023). Dengan adanya mekanisme tersebut, diharapkan sistem pengawasan terhadap notaris dapat berjalan secara optimal sehingga integritas profesi notaris tetap terjaga serta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang diberikan oleh notaris dapat terus dipertahankan.

Meskipun sistem pengawasan terhadap notaris telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Beberapa bentuk pelanggaran yang kerap muncul antara lain berupa penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh notaris, pelanggaran terhadap prosedur dalam proses pembuatan akta autentik, serta ketidakpatuhan terhadap berbagai ketentuan administratif yang telah ditetapkan dalam regulasi yang berlaku. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap notaris belum sepenuhnya berjalan secara optimal, sehingga masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam praktik kenotariatan. Kondisi ini tentu dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai pejabat umum yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip profesionalitas dan integritas dalam memberikan pelayanan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas sistem pengawasan yang ada agar notaris dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara lebih tertib serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penguatan mekanisme pengawasan menjadi penting guna memastikan bahwa setiap notaris mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta tetap berpegang pada standar *professional conduct* dan *legal compliance*. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam mengenai peran Majelis Pengawas Notaris dalam menjamin kepatuhan notaris terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sekaligus mengkaji sejauh mana efektivitas lembaga pengawas tersebut dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap praktik kenotariatan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan pengawasan terhadap notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Anjani & Kelen, 2025). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan jabatan notaris, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pengawasan dan kepatuhan hukum dalam profesi notaris.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang relevan untuk kemudian ditarik kesimpulan mengenai peran Majelis Pengawas Notaris dalam menjamin kepatuhan notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas Notaris merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sebagai bagian dari sistem pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris dalam menjalankan tugas serta kewenangannya. Keberadaan lembaga ini memiliki arti yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia, mengingat notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam proses hukum. Akta yang dibuat oleh notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti tertulis, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum di bidang keperdataan. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas notaris harus senantiasa dilakukan dengan menjunjung tinggi profesionalitas, kejujuran, serta kepatuhan terhadap berbagai ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tersebut, keberadaan Majelis Pengawas Notaris menjadi sangat penting sebagai institusi yang menjalankan fungsi pembinaan sekaligus pengawasan terhadap perilaku dan kinerja notaris dalam menjalankan jabatannya. Melalui mekanisme pengawasan yang dilakukan secara sistematis, diharapkan setiap notaris dapat melaksanakan kewenangannya secara bertanggung jawab serta tetap berpegang pada prinsip *professional integrity* dan *legal compliance* (Wiryawan, 2025).

Keberadaan lembaga pengawas ini juga memiliki tujuan yang sangat penting dalam menjaga standar profesionalitas dalam praktik kenotariatan. Melalui fungsi pembinaan dan pengawasan yang dijalankan secara berkelanjutan, Majelis Pengawas Notaris berupaya memastikan bahwa setiap notaris menjalankan tugas serta kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengawasi kemungkinan terjadinya pelanggaran, tetapi juga untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab profesional di kalangan notaris agar senantiasa mematuhi norma hukum serta etika jabatan dalam setiap tindakan yang dilakukan. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang jelas dan terstruktur, diharapkan setiap aktivitas kenotariatan tetap berada dalam koridor hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, keberadaan lembaga pengawas ini juga berperan dalam menjaga kualitas pelayanan hukum yang diberikan oleh notaris kepada masyarakat, sehingga praktik kenotariatan dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, melalui peran Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pembinaan sekaligus pengawasan, diharapkan integritas profesi notaris dapat terus terjaga serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi kenotariatan dapat dipertahankan. Pada akhirnya, hal tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas, profesional, serta berlandaskan pada prinsip *rule of law* dalam sistem hukum di Indonesia.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris, Majelis Pengawas Notaris dibentuk melalui suatu struktur kelembagaan yang bersifat berjenjang. Struktur tersebut terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, serta Majelis Pengawas Pusat yang masing-masing memiliki kedudukan dan kewenangan tertentu dalam sistem pengawasan kenotariatan di Indonesia (Ardini, 2024). Ketiga tingkatan lembaga tersebut menjalankan peran yang berbeda sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya, namun tetap saling berkaitan dan melengkapi dalam menjalankan fungsi pengawasan

terhadap notaris. Pembagian struktur kelembagaan ini dirancang untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih terorganisasi dan efektif, sehingga setiap tahapan pengawasan dapat dilaksanakan secara sistematis mulai dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. Melalui mekanisme berjenjang tersebut, berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris, termasuk dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun standar etika profesi, dapat ditangani secara bertahap sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga pengawas. Dengan demikian, sistem pengawasan yang bersifat bertingkat ini memungkinkan adanya koordinasi yang lebih baik antar lembaga pengawas serta memastikan bahwa setiap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan secara tepat melalui penerapan prinsip *institutional oversight* dan *regulatory compliance* dalam praktik kenotariatan.

Majelis Pengawas Daerah merupakan lembaga pengawas yang berada pada tingkat pertama dalam struktur pengawasan notaris. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menerima laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya (Marlina, Faniyah, & Syofiarti, 2025). Setelah menerima laporan tersebut, Majelis Pengawas Daerah dapat melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang bersangkutan guna memperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dilaporkan. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dapat dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan lebih lanjut dalam proses penanganan perkara. Selanjutnya, Majelis Pengawas Wilayah memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan Majelis Pengawas Daerah, khususnya dalam hal penjatuhan sanksi administratif kepada notaris yang terbukti melakukan pelanggaran. Melalui kewenangan ini, Majelis Pengawas Wilayah dapat memberikan tindakan administratif tertentu sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh notaris. Sanksi tersebut dimaksudkan tidak hanya sebagai bentuk penegakan disiplin, tetapi juga sebagai upaya pembinaan agar notaris yang bersangkutan dapat memperbaiki pelaksanaan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas dan tanggung jawab jabatan.

Pada tingkatan yang lebih tinggi dalam struktur pengawasan terhadap profesi notaris, terdapat Majelis Pengawas Pusat yang memiliki peranan strategis dalam mengoordinasikan dan mengendalikan sistem pengawasan notaris secara nasional. Lembaga ini berfungsi sebagai otoritas pengawas pada tingkat pusat yang bertugas memastikan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris dapat berjalan secara efektif, terarah, dan konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Melalui kewenangan yang dimilikinya, Majelis Pengawas Pusat tidak hanya melakukan pembinaan terhadap notaris dalam cakupan yang lebih luas, tetapi juga berperan dalam merumuskan kebijakan serta pedoman yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan terhadap profesi kenotariatan. Hal tersebut bertujuan agar standar pelaksanaan jabatan notaris dapat diterapkan secara seragam tanpa adanya perbedaan yang signifikan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Selain itu, Majelis Pengawas Pusat juga memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara tertentu yang dinilai memiliki dampak strategis, kompleksitas yang tinggi, atau memerlukan penanganan pada tingkat nasional guna menjamin objektivitas serta efektivitas proses pengawasan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, lembaga ini menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas serta integritas profesi notaris melalui penerapan prinsip *professional accountability* dan *institutional oversight*. Dengan demikian, keberadaan Majelis Pengawas Pusat memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjaga keseragaman standar pengawasan, memperkuat sistem pembinaan terhadap notaris, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia agar tetap sejalan dengan ketentuan hukum dan prinsip *good governance*.

Peran Majelis Pengawas Notaris dalam Menjamin Kepatuhan Notaris

Majelis Pengawas Notaris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjamin bahwa setiap notaris menjalankan tugas serta kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (Latifa, Khairani, & Syofyan, 2025). Sebagai pejabat umum yang memperoleh kewenangan langsung dari negara untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, notaris dituntut untuk senantiasa menjalankan jabatannya dengan menjunjung tinggi sikap profesional, kejujuran, serta tanggung jawab dalam setiap tindakan hukum yang dilakukannya. Akta yang dibuat oleh notaris tidak hanya memiliki nilai administratif, tetapi juga berperan sebagai alat bukti yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum dalam bidang keperdataan. Keberadaan Majelis Pengawas Notaris menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam menjaga agar notaris tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku serta menjalankan profesinya sesuai dengan standar etika dan profesionalitas yang telah ditetapkan. Peran tersebut diwujudkan melalui penerapan mekanisme pengawasan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan guna memastikan bahwa pelaksanaan jabatan notaris tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Melalui fungsi pembinaan dan pengawasan yang dijalankan oleh lembaga ini, diharapkan setiap notaris dapat mempertahankan sikap profesional serta mematuhi prinsip *professional responsibility* dan *legal compliance* dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi juga untuk menjaga integritas profesi kenotariatan serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap peran notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan hukum yang berlandaskan pada prinsip *rule of law*.

Secara umum, peran Majelis Pengawas Notaris dalam menjamin kepatuhan notaris terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dipahami melalui dua bentuk mekanisme pengawasan utama, yaitu pengawasan yang bersifat *preventive* dan pengawasan yang bersifat *repressive*. Kedua mekanisme pengawasan tersebut memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan jabatan notaris. Pengawasan yang bersifat *preventive* lebih menekankan pada upaya pencegahan agar pelanggaran terhadap ketentuan hukum maupun kode etik profesi tidak terjadi. Upaya ini biasanya dilakukan melalui kegiatan pembinaan, pemberian arahan, serta peningkatan pemahaman notaris mengenai kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum. Dengan adanya langkah pencegahan tersebut, diharapkan notaris dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara lebih hati-hati serta tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pengawasan yang bersifat *repressive* dilakukan ketika terdapat dugaan atau bukti terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan notaris. Dalam mekanisme ini, Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penilaian, serta mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui penerapan kedua bentuk pengawasan tersebut secara seimbang, diharapkan tercipta suatu sistem pengawasan yang tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga pada upaya pembinaan dan pencegahan, sehingga profesionalitas serta integritas notaris sebagai pejabat umum dapat terus terjaga (Setiyanto, 2025).

Kedua bentuk pengawasan ini memiliki fungsi yang berbeda, namun pada dasarnya saling melengkapi dalam menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan jabatan notaris. Pengawasan yang bersifat *preventive* lebih diarahkan pada upaya pencegahan agar potensi terjadinya pelanggaran dapat diminimalkan sejak awal, misalnya melalui kegiatan pembinaan, pemberian arahan, serta peningkatan pemahaman notaris terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun standar etika profesi. Melalui pendekatan ini, diharapkan notaris dapat menjalankan tugas dan

kewenangannya secara lebih berhati-hati serta tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Sementara itu, pengawasan yang bersifat *repressive* berfokus pada penanganan terhadap pelanggaran yang telah terjadi, yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran serta mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya kedua mekanisme pengawasan tersebut, sistem pengawasan terhadap notaris tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga menekankan pentingnya pembinaan sebagai upaya pencegahan. Oleh karena itu, penerapan pengawasan *preventive* dan *repressive* secara seimbang diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara upaya pembinaan dan penegakan disiplin dalam pelaksanaan jabatan notaris, sehingga integritas, profesionalitas, serta tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dapat terus terjaga sesuai dengan prinsip *professional accountability* dan *legal compliance*.

Pengawasan *preventive* dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris kepada para notaris. Bentuk pembinaan tersebut dapat berupa kegiatan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatan notaris, penyampaian pedoman pelaksanaan tugas, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kewenangan notaris dalam praktik sehari-hari (Leonard, Azharuddin, & Wilbert, 2023). Melalui kegiatan ini, notaris diharapkan dapat memahami secara lebih mendalam mengenai ketentuan hukum yang mengatur profesinya. Dengan demikian, notaris dapat menjalankan tugasnya secara lebih hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga potensi terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir sejak awal. Majelis Pengawas Notaris juga melakukan kegiatan *monitoring* terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris di lapangan. Proses pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap notaris menjalankan kewajibannya sesuai dengan standar profesional yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan yang bersifat pencegahan ini, diharapkan tercipta kesadaran hukum yang tinggi di kalangan notaris, sehingga mereka dapat menjalankan jabatannya dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi etika profesi.

Di sisi lain, pengawasan yang bersifat *repressive* dilakukan apabila terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum (Marbun, Franciska, & Ridwan, 2024). Mekanisme pengawasan ini bertujuan untuk menindaklanjuti berbagai laporan, pengaduan, maupun indikasi penyimpangan yang diduga dilakukan oleh notaris dalam praktik kenotariatan. Dalam kondisi tersebut, Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang bersangkutan guna mengetahui secara jelas kebenaran dari laporan atau dugaan pelanggaran yang diajukan. Proses pemeriksaan tersebut dilaksanakan melalui tahapan yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap langkah yang diambil tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip objektivitas, transparansi, serta keadilan, sehingga tidak merugikan pihak manapun dan tetap menghormati hak-hak notaris yang sedang diperiksa. Dengan adanya prosedur pemeriksaan yang sistematis dan terukur, Majelis Pengawas Notaris dapat menilai secara menyeluruh apakah benar telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum maupun *code of ethics* profesi kenotariatan. Setiap keputusan yang diambil dalam proses pengawasan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara hukum, sehingga mekanisme pengawasan yang bersifat *repressive* ini dapat berfungsi secara efektif dalam menjaga integritas dan profesionalitas notaris dalam menjalankan jabatannya.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terbukti bahwa seorang notaris telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan tersebut, maka Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada notaris yang bersangkutan. Pemberian sanksi ini merupakan

bagian dari mekanisme penegakan disiplin dalam profesi kenotariatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap notaris menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan norma hukum serta standar etika profesi yang berlaku. Bentuk sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris bervariasi, mulai dari teguran tertulis sebagai bentuk peringatan atas pelanggaran yang dilakukan, pemberhentian sementara dari jabatan notaris apabila pelanggaran yang terjadi dianggap cukup serius, hingga pemberhentian dengan tidak hormat dalam hal pelanggaran tersebut dinilai sangat berat dan merusak kepercayaan terhadap profesi kenotariatan. Pemberian sanksi tersebut tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk hukuman bagi notaris yang melanggar aturan, tetapi juga bertujuan untuk memberikan efek jera agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. Selain itu, penerapan sanksi juga memiliki fungsi penting dalam menjaga wibawa dan kehormatan profesi notaris sebagai pejabat umum yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan adanya mekanisme penegakan sanksi yang jelas dan tegas, diharapkan integritas serta profesionalitas notaris tetap terjaga sehingga kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini dapat terus dipertahankan. Oleh karena itu, sistem pengawasan yang dijalankan oleh Majelis Pengawas Notaris memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan jabatan notaris senantiasa berjalan sesuai dengan prinsip *professional accountability*, *legal compliance*, serta menjunjung tinggi nilai-nilai *rule of law* dalam praktik kenotariatan.

Kendala dalam Pengawasan terhadap Notaris

Walaupun Majelis Pengawas Notaris telah diberikan kewenangan yang cukup luas untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris, dalam praktiknya pelaksanaan kewenangan tersebut tidak selalu dapat berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan. Berbagai tantangan masih kerap muncul dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh lembaga ini, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap notaris belum sepenuhnya efektif. Kendala-kendala tersebut dapat berasal dari berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, keterbatasan sumber daya, maupun faktor lain yang memengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan. Situasi ini tentu dapat berdampak pada menurunnya efektivitas sistem pengawasan yang seharusnya berperan dalam menjaga profesionalitas, integritas, serta kepatuhan notaris terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pengawasan tidak berjalan dengan baik, maka potensi terjadinya pelanggaran dalam praktik kenotariatan juga dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa notaris. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara lebih mendalam berbagai hambatan yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat dirumuskan secara lebih tepat dan terarah. Dengan memahami faktor-faktor yang menjadi penghambat tersebut, diharapkan upaya penguatan sistem pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif melalui penerapan prinsip *institutional strengthening*, peningkatan kapasitas pengawasan, serta penguatan mekanisme *regulatory compliance* dalam praktik kenotariatan di Indonesia.

Salah satu kendala utama yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap notaris adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlibat dalam lembaga pengawasan tersebut. Jumlah anggota Majelis Pengawas Notaris yang tersedia dalam suatu wilayah sering kali tidak sebanding dengan jumlah notaris yang harus diawasi, sehingga beban kerja yang harus ditangani menjadi cukup besar (Larasati, 2023). Ketidakseimbangan antara jumlah pengawas dan jumlah notaris tersebut dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, karena tidak semua kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam kondisi seperti ini, proses pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris, baik yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan, pemantauan, maupun evaluasi terhadap kinerja notaris, menjadi sulit untuk dilaksanakan secara maksimal.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga dapat berdampak pada proses penanganan laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat, karena setiap laporan memerlukan proses pemeriksaan yang teliti dan memerlukan waktu yang tidak sedikit. Apabila jumlah anggota pengawas terbatas, maka proses penanganan laporan tersebut berpotensi mengalami keterlambatan, sehingga dapat memengaruhi kecepatan penyelesaian perkara yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran oleh notaris. Permasalahan keterbatasan sumber daya manusia ini menjadi salah satu faktor penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya meningkatkan efektivitas sistem pengawasan terhadap notaris melalui penguatan kapasitas kelembagaan serta penerapan prinsip *institutional capacity building* dan *effective oversight* dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, kendala lain yang juga cukup signifikan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap notaris adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan pengawasan tersebut. Dalam praktiknya, masih terdapat kondisi di mana fasilitas administrasi, sistem pendataan, serta berbagai perangkat pendukung lainnya belum sepenuhnya tersedia secara memadai untuk menunjang proses pengawasan yang efektif dan efisien. Keterbatasan ini dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris, terutama dalam melakukan pengelolaan data, pemantauan aktivitas notaris, serta proses administrasi yang berkaitan dengan pemeriksaan atau penanganan laporan yang masuk. Padahal, di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat dan meningkatnya jumlah transaksi hukum yang melibatkan peran notaris, keberadaan sistem pendukung yang modern dan terintegrasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan secara lebih sistematis. Dengan adanya sistem pendataan dan pengelolaan informasi yang baik, proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih terstruktur, transparan, dan akurat. Di samping berbagai kendala internal yang dihadapi oleh lembaga pengawas, terdapat pula faktor eksternal yang turut memengaruhi efektivitas sistem pengawasan, yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Banyak anggota masyarakat yang belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan apabila menemukan adanya tindakan notaris yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan hukum maupun etika jabatan. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan berbagai pelanggaran yang mungkin terjadi dalam praktik kenotariatan tidak selalu dilaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris, sehingga proses pengawasan yang seharusnya berjalan secara optimal menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat sistem pendukung pengawasan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendekatan *public awareness* dan penguatan mekanisme *institutional support* agar pelaksanaan pengawasan terhadap notaris dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan sistem pengawasan terhadap profesi kenotariatan. Dalam praktiknya, tidak sedikit masyarakat yang belum memahami bahwa mereka memiliki hak untuk menyampaikan laporan atau pengaduan apabila menemukan adanya tindakan notaris yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun standar etika profesi. Kondisi ini menyebabkan berbagai pelanggaran yang mungkin terjadi dalam praktik kenotariatan tidak selalu terdeteksi secara cepat oleh lembaga pengawas. Padahal, keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan yang bersifat partisipatif, di mana masyarakat dapat berperan sebagai pihak yang membantu mengawasi pelaksanaan jabatan notaris secara tidak langsung. Melalui laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, Majelis Pengawas Notaris dapat memperoleh informasi awal mengenai adanya dugaan pelanggaran yang kemudian dapat ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan yang lebih mendalam. Proses tersebut memungkinkan lembaga pengawas untuk menilai secara objektif apakah benar telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas

notaris serta menentukan langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Partisipasi masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung efektivitas sistem pengawasan terhadap notaris, karena melalui keterlibatan publik tersebut mekanisme *public oversight* dan *accountability* dalam praktik kenotariatan dapat berjalan dengan lebih optimal serta membantu menjaga integritas dan profesionalitas profesi notaris dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat (Napitupulu, 2025).

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan serta peran Majelis Pengawas Notaris dalam sistem pengawasan terhadap profesi kenotariatan. Sosialisasi tersebut menjadi sangat penting karena tidak semua masyarakat memahami bahwa terdapat lembaga khusus yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta penanganan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Melalui kegiatan sosialisasi yang terencana dan berkelanjutan, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi Majelis Pengawas Notaris, termasuk bagaimana mekanisme pengawasan tersebut dijalankan dalam praktik. Selain itu, sosialisasi juga dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai prosedur penyampaian pengaduan apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, sehingga masyarakat mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk melaporkan permasalahan tersebut secara resmi. Dengan meningkatnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi lembaga pengawas ini, diharapkan partisipasi publik dalam mendukung proses pengawasan terhadap notaris juga akan semakin meningkat. Partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam membantu mengidentifikasi serta melaporkan berbagai potensi pelanggaran yang mungkin terjadi dalam praktik kenotariatan. Pada akhirnya, keterlibatan aktif masyarakat tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat sistem pengawasan terhadap notaris secara menyeluruh, sekaligus membantu menjaga integritas, profesionalitas, serta tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan prinsip *professional accountability* dan *legal compliance*.

KESIMPULAN

Majelis Pengawas Notaris memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam memastikan bahwa setiap notaris melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Melalui sistem pengawasan yang bersifat preventif maupun represif, lembaga ini berperan untuk menjaga agar praktik kenotariatan tetap berjalan secara profesional, menjunjung tinggi integritas, serta mematuhi norma hukum yang berlaku dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pengawasan yang bersifat preventif dilakukan sebagai langkah pencegahan agar potensi pelanggaran dapat diminimalkan sejak awal, sedangkan pengawasan represif diterapkan apabila ditemukan adanya tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum atau kode etik profesi. Kendati demikian, dalam praktiknya efektivitas pengawasan tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan yang cukup signifikan, antara lain keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga pengawas serta masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang ada belum sepenuhnya berjalan secara optimal dalam menciptakan tata kelola profesi notaris yang akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan kelembagaan Majelis Pengawas Notaris melalui peningkatan kapasitas organisasi, pengembangan sumber daya manusia, serta penerapan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Selain itu, peningkatan koordinasi dan kerja sama yang lebih efektif dengan berbagai lembaga terkait juga menjadi faktor penting guna mendukung terciptanya sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan,

sehingga pengawasan terhadap notaris dapat berjalan lebih efektif serta mampu menjaga kepercayaan publik terhadap profesi kenotariatan.

REFERENSI

- Abdillah, S. (2023). Batasan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris-Ppat Dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau Dari Pasal 51 Kuhp. *Journal Of Education Research*.
- Anjani, A., & Kelen. (2025). Analisa Yuridis Terhadap Ketidaksesuaian Notaris Yang Membuat Akta Di Luar Wilayah Jabatan Sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Ardini, S. (2024). Otoritas Majelis Pengawas Notaris Dalam Mengusulkan Pemberhentian Tidak Hormat Notaris Kepada Majelis Pengawas Pusatotoritas Majelis Pengawas Notaris Dalam Mengusulkan Pemberhentian Tidak Hormat Notaris Kepada Majelis Pengawas Pusat. *Gorontalo Law Review* .
- Larasati, R. (2023). *Dinamika Sistem Pengawasan Notaris Di Indonesia*. Pekalongan: Pt. Nasya Expanding Management.
- Latifa, S., Khairani, & Syofyan, S. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Dikota Padang). *Unes Journal Of Swara Justisia*.
- Leonard, T., Azharuddin, & Wilbert. (2023). Tinjauan Pelanggaran Kode Etik Notaris Kota Medan Menurut Perspektif Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris. *Jurnal Suara Hukum* .
- Marbun, M., Franciska, W., & Ridwan, R. (2024). Kewenangan Dan Sanksi Majelis Pengawas Terhadap Pelanggaran Jabatan Notaris. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Marlina, Y., Faniyah, I., & Syofiarti. (2025). Pembinaan Dan Pengawasan Notaris Dalam Upaya Penegakan Tugas Serta Fungsi Jabatan Oleh Majelis Pengawas Daerah. *Unes Journal Of Swara Justisia* .
- Napitupulu, R. M. (2025). Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Menjamin Kepastian Hukum Dan Keterbukaan Informasi. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*.
- Setiyanto, R. A. (2025). Reforming The Governance Architecture Of The Notary Supervisory Council To Strengthen The Accountability Regime Governing Indonesia's Notarial Profession. *Dialogia Iuridica Journal* .
- Sumarno, E., Susilo, W., & Maisaroh, S. (2024). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Dan Menyimpan Minuta Akta Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Ius: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*.
- Wirawan, W. F. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Pelanggaran Notaris Dalam Uu Jabatan Notaris Dan Etika Profesi. *Syntax Idea*.